



PUTUSAN

Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
NIK : 1175022004990002
Tempat lahir : Kampung Jawa
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 20 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Subulussalam

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas 4 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP-Han/06/VIII/RES.1.24./2021/Sat Reskrim tanggal 03 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2021 s.d 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-132/L.1.32/Eku.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 s.d 24 Maret 2021;
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-164/L.1.32.Eku.2/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 06 April 2021;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 3/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 01 April 2021, sejak tanggal 01 April 2021 sampai 20 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 20 April 2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai 30 Mei 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Halaman 1 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-178/L.1.32/Eku.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk.: PDM-08/SBS/03/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 01 April 2021, Nomor 2/JN./2021/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 01 April 2021, Nomor 2/JN./2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-08/SBS/03/2021, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 28 April 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan terdakwa TERDAKWA, Uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket anak warna coklat muda motif garis putih merk GUCCI;

Halaman 2 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana anak kain pendek selutut warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih;
- 1 (satu) buah bra anak warna hitam bertuliskan LOVE FLIRT PEACE

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban ANAK KORBAN).

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Teuku Umar Dusun Silak Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur**", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib, awal mulanya terdakwa melakukan pencabulan pertama kali kepada saksi korban ANAK KORBAN di dalam warung bakso MAS YETNO tepatnya di dalam kamar kakak kandungnya saksi korban, yang kejadiannya setelah kedua orang tua saksi korban pergi ke Kuala Simpang pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 untuk mengantarkan anaknya saudara MAS YETNO yang kedua untuk kuliah disana, saat itu saksi korban ditiip kepada pamanya yang bernama SAKSI III JPU dan keesokan harinya Terdakwa ada meminjam uang, HP dan saksi korban ANAK KORBAN didalam kamar kakaknya tetapi langsung diketahui oleh

Halaman 3 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



pamanya bernama RUDI, kemudian pamannya SAKSI III JPU bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KALIAN" lalu terdakwa jawab "NGAK ADA PAK LEK MAU PINJAM UANG SAMA HP" terus terdakwa keluar dari kamar itu dan pergi ke ruang tamu.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban ANAK KORBAN, yang kejadiannya saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi pintunya saksi korban dikunci pakai kayu waktu itu saksi korban lagi buang air besar, kemudian terdakwa datang dan pintu saksi korban digoyang-goyang dari luar lalu terlepas kunci pintu kayu kamar mandi saksi korban. Lalu saksi korban melihat terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi saksi korban, sedangkan saksi korban merasa gugup, takut melihat terdakwa. kemudian saksi korban langsung berdiri dan berfikir mau ngapain terdakwa di dalam kamar mandi saksi korban, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa bilang kepada saksi korban **"DIAM KAU"** lalu saksi korban ANAK KORBAN menjawab **"KU ADUIN ABAH KAU"** tapi terdakwa bilang lagi **"AWAS KAU KALAU NGADU KE ABAH"** dan setelah itu jaket saksi korban di buka sama terdakwa, dan terdakwa langsung menarik celana pendek saksi korban berwarna biru beserta celana dalam saksi korban sampai selutut lalu terdakwa langsung menindihkan badan saksi korban ke dinding dan kedua belah tangan saksi korban di pegang sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana terdakwa sampai nampak kemaluan terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa dipepetkannya saksi korban ke dinding, terdakwa menekankan dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban bebepa kali sampai digesek-gesekan terdakwa. Dan setelah itu saksi korban bilang kepada terdakwa **"JANGAN, JANGAN, KU ADUKAN ABAH KAU NANTI"** namun terdakwa diam saja dan terus ditekannya kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dan setelah itu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya langsung keluar dari kamar mandi saksi korban, lalu saksi korban tarik dan pakai celana saksi korban langsung keluar

Halaman 4 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar mandi menuju kamar tempat tidur sambil menangis dan mengeluh kesakitan ditangan saksi korban karena ditekan kuat kali sama terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, Dengan Nomor: 812/052/II/2021 Tanggal 05 Februari 2021 bertindak selaku pemeriksa dr. Sulfi Rahmadi yang menerangkan pada bagian kepala tidak dijumpai adanya kelainan, bagian Dada tidak dijumpai adanya kelainan, bagian Perut tidak dijumpai adanya kelainan, anggota gerak tidak dijumpai kelaianan dan Genitalia/ kelamin di jumpai robekan selaput dara yang tidak beraturan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Teuku Umar Dusun Silak Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur**", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib, awal mulanya terdakwa melakukan pencabulan pertama kali kepada saksi korban ANAK KORBAN di dalam warung bakso MAS YETNO tepatnya di dalam kamar kakak kandungnya saksi korban, yang kejadiannya setelah kedua orang tua saksi korban pergi ke Kuala Simpang pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 untuk mengantarkan anaknya saudara MAS YETNO yang kedua untuk kuliah disana, saat itu saksi korban ditiip kepada pamanya yang bernama SAKSI III JPU dan keesokan harinya Terdakwa ada meminjam uang, HP dan saksi korban ANAK KORBAN didalam kamar kakaknya tetapi langsung diketahui oleh

Halaman 5 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamanya bernama RUDI, kemudian pamannya SAKSI III JPU bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN KALIAN" lalu terdakwa jawab "NGAK ADA PAK LEK MAU PINJAM UANG SAMA HP" terus terdakwa keluar dari kamar itu dan pergi ke ruang tamu.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban ANAK KORBAN, yang kejadiannya saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi pintunya saksi korban dikunci pakai kayu waktu itu saksi korban lagi buang air besar, kemudian terdakwa datang dan pintu saksi korban digoyang-goyang dari luar lalu terlepas kunci pintu kayu kamar mandi saksi korban. Lalu saksi korban melihat terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi saksi korban, sedangkan saksi korban merasa gugup, takut melihat terdakwa. kemudian saksi korban langsung berdiri dan berfikir mau ngapain terdakwa di dalam kamar mandi saksi korban, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa bilang kepada saksi korban **"DIAM KAU"** lalu saksi korban ANAK KORBAN menjawab **"KU ADUIN ABAH KAU"** tapi terdakwa bilang lagi **"AWAS KAU KALAU NGADU KE ABAH"** dan setelah itu jaket saksi korban di buka sama terdakwa, dan terdakwa langsung menarik celana pendek saksi korban berwarna biru beserta celana dalam saksi korban sampai selutut lalu terdakwa langsung menindihkan badan saksi korban ke dinding dan kedua belah tangan saksi korban di pegang sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana terdakwa sampai nampak kemaluan terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa dipepetkannya saksi korban ke dinding, terdakwa menekankan dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban beberapa kali sampai digesek-gesekan terdakwa. Dan setelah itu saksi korban bilang kepada terdakwa **"JANGAN, JANGAN, KU ADUKAN ABAH KAU NANTI"** namun terdakwa diam saja dan terus ditekannya kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dan setelah itu terdakwa memakai kembali pakaian dan celannya langsung keluar dari kamar mandi saksi korban, lalu saksi korban tarik dan pakai celana saksi korban langsung keluar

Halaman 6 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



dari kamar mandi menuju kamar tempat tidur sambil menangis dan mengeluh kesakitan ditangan saksi korban karena ditekan kuat kali sama terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, Dengan Nomor: 812/052/II/2021 Tanggal 05 Februari 2021 bertindak selaku pemeriksa dr. Sulfi Rahmadi yang menerangkan pada bagian kepala tidak dijumpai adanya kelainan, bagian Dada tidak dijumpai adanya kelainan, bagian Perut tidak dijumpai adanya kelainan, anggota gerak tidak dijumpai kelaianan dan Genitalia/ kelamin di jumpai robekan selaput dara yang tidak beraturan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I SAKSI I JPU umur 47 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan yang telah bekerja sebagai tukang hidang dan pembuat bakso di warung bakso milik saksi dan telah tinggal bersama di rumah atau warung tersebut selama kurang lebih 2 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ayah kandung Anak Korban ANAK KORBAN dan merupakan saksi pelapor terkait dilecehkan secara seksual anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa akan berbuat demikian terhadap ANAK KORBAN karena selama ini yang saksi tahu Terdakwa berperilaku baik dan sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa peristiwa pelecehan tersebut terjadi saat saksi bersama istri dan 2 (dua) orang anak kandung saksi, sedangkan anak korban saksi titipkan bersama bersama pamannya yang bernama SAKSI III JPU dan keponakan saksi yang bernama SAKSI IV JPU di rumah atau warung bakso Mas Yetno yang terletak di Kota Subulussalam depan Hotel Hermes;
- Bahwa pada hari minggu, yang saksi ingat tanggal 31 Januari 2021, adik ipar saksi yang bernama SAKSI III JPU menelpon saksi untuk mengabarkan bahwa Terdakwa telah melecehkan anak saksi secara seksual;
- Bahwa menurut cerita dari saudara Rudi, bahwa kejadiannya terjadi pada Minggu siang tanggal 31 Januari 2021, saudara SAKSI III JPU dan SAKSI IV JPU mendengar keributan dari dalam kamar mandi, lalu saudara SAKSI IV JPU menaiki meja yang ada di depan kamar mandi dan dilihatlah Terdakwa sedang melecehkan anak saksi;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 12 tahun, pelajar kelas 6 SD, yang belum pantas untuk pacaran dan menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah dikerjai oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saat ini Anak Korban dalam keadaan trauma, malu keluar rumah dan sering berada di dalam kamar;

Halaman 8 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kotya Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- 2. Saksi II **ANAK KORBAN** umur 12 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Anak Korban mengerti permasalahan ini dikarenakan Anak Korban merupakan korban terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan yang telah bekerja di warung bakso milik ayah kandung saksi dan telah tinggal bersama di rumah atau warung tersebut selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa dan Anak Korban lakukan di kamar mandi warung bakso Mas Yetno yang terletak di Desa Penanggalan Barat, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam depan Hotel Hermes, namun Anak Korban tidak mengingat hari dan tanggal kejadian, pada kira-kira pukul 12 malam saat Anak Korban berada di dalam kamar mandi hendak buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan menggoyang-goyang pintunya hingga kunci kayunya terlepas setelah masuk ke dalam Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, dan kemudian menyetubuhi korban sambil berdiri;
 - Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 juga di dalam kamar mandi, kejadiannya saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar mandi yang pintunya Anak Korban kunci pakai kayu, waktu itu Anak Korban ingin buang air besar, kemudian terdakwa datang dan pintu kamar mandi digoyang-goyang dari luar lalu terlepas kunci pintu kayu kamar mandi, lalu Anak Korban melihat terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Anak

Halaman 9 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Korban merasa gugup, takut melihat terdakwa. kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berfikir mau ngapain terdakwa di dalam kamar mandi, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa bilang kepada Anak Korban “diam kau” lalu Anak Korban menjawab “ku aduin abah kau” tapi terdakwa bilang lagi “awas kau kalau ngadu ke abah” dan setelah itu jaket Anak Korban di buka sama terdakwa, dan terdakwa langsung menarik celana pendek Anak Korban berwarna biru beserta celana dalam Anak Korban sampai selutut lalu terdakwa langsung menindihkan badan Anak Korban ke dinding dan kedua belah tangan Anak Korban di pegang sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai nampak kemaluan terdakwa dan Anak Korban melihat terdakwa dipepetkannya Anak Korban ke dinding, terdakwa menekankan dan memasukkan kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali sampai digesek-gesekan terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban bilang kepada terdakwa “jangan, jangan, ku adukan abah kau nanti” namun terdakwa diam saja dan terus ditekannya kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya langsung keluar dari kamar mandi Anak Korban, lalu Anak Korban tarik dan pakai celana Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi menuju kamar tempat tidur sambil menangis dan mengeluh kesakitan ditangan Anak Korban karena ditekan kuat kali sama terdakwa;

- Bahwa saat kejadiannya terjadi pada Minggu siang tanggal 31 Januari 2021, orang tua ANAK KORBAN sedang berada di Lhokseumawe untuk berobat ibunya yang sedang sakit bersama 2 (dua) orang kakaknya, sedangkan ANAK KORBAN dititipkan bersama saksi karena masih mengikuti proses belajar di SD;
- Bahwa benar Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan hal tersebut dengan mengatakan “jangan” kepada Terdakwa saat Terdakwa membuka celana Anak Korban dan korban mencoba menarik kembali celana Anak Korban, Anak Korban mau berusaha melawan tapi tangan Anak Korban dipegang dengan kuat oleh



Terdakwa selain itu badan Terdakwa yang lebih besar maka Anak Korban tidak sanggup melawan;

- Bahwa benar Anak Korban tidak ada berteriak untuk meminta tolong karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemaluan korban terasa sakit dan berdarah bahkan tangan Anak Korban masih terasa sakit hingga sekarang;
- Bahwa benar Anak Korban saat ini dalam keadaan trauma, Anak Korban malu keluar rumah dan pergi ke sekolah karena takut ketahuan dengan telah dikerjai oleh Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

3. Saksi III SAKSI III JPU umur 38 tahun, agama Islam, suku Batak Mandailing, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan yang telah bekerja sebagai tukang hidang dan pembuat bakso di warung bakso milik abang ipar saksi dan telah tinggal bersama di rumah atau warung tersebut selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan paman Anak Korban ANAK KORBAN, yang telah dilecehkan secara seksual oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di dalam kamar mandi warung bakso Mas Yetno yang terletak di Kota Subulussalam depan Hotel Hermes;



- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 siang hari, saksi sedang membeli rokok di seberang warung bakso Mas Yetno, saat kembali ke warung tersebut, saksi melihat saudara SAKSI IV JPU sedang mengintip dari atas kamar mandi, kemudian saat saksi mendekat saudara SAKSI IV JPU turun dari meja dan mengajak saksi bicara di depan lesehan makan, saudara SAKSI IV JPU menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN, setelah mendengarkan cerita tersebut saksi dan saudara SAKSI IV JPU mendiadakan masalah ini agar Terdakwa tidak kabur dan untuk memberitahukan kepada orang tua ANAK KORBAN terlebih dahulu supaya permasalahan ini ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi juga pernah mendapati Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar berduaan, hal ini saksi curigai karena sebelum saksi tidur, Terdakwa berada di ruang tamu sedang menonton namun ketika saksi bangun Terdakwa sudah tidak berada di ruang tamu kemudian saksi langsung menggedor kamar tempat Anak Korban tidur, setelah satu menit baru pintu dibuka dan ternyata benar Terdakwa bersama Anak Korban di kamar tersebut lalu saksi bertanya “ngapain kalian?”, Terdakwa menjawab “gak ada pak lek, mau pinjam hape ANAK KORBAN”, lalu saksi berkata kepada Terdakwa “jangan macam-macam kau, si ANAK KORBAN masih anak di bawah umur” terus Terdakwa keluar dari kamar itu;
- Bahwa saat kejadian yang terjadi pada Minggu siang tanggal 31 Januari 2021, orang tua ANAK KORBAN sedang berada di Lhokseumawe untuk berobat ibunya yang sedang sakit bersama 2 orang kakaknya, sedangkan ANAK KORBAN dititipkan bersama saksi karena masih mengikuti proses belajar di SD;
- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 12 tahun, pelajar kelas 6 SD, yang belum pantas untuk menikah dan berhubungan dengan seorang laki-laki;



- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah dikerjai oleh terdakwa TERDAKWA dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

4. Saksi IV **SAKSI IV JPU** umur 23 tahun, agama Islam, suku Padang Pariaman, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan famili ataupun keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan yang telah bekerja sebagai tukang hidang dan pembuat bakso di warung bakso milik paman saksi dan telah tinggal bersama di rumah atau warung tersebut selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan saudara sepupu Anak Korban ANAK KORBAN, yang telah dicabuli oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di dalam kamar mandi warung bakso Mas Yetno yang terletak di Kota Subulussalam depan Hotel Hermes;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk nonton televisi di ruang tamu kemudian saksi dengar kegaduhan dari dalam kamar mandi yang saksi curigai seperti orang meronta-ronta, karena hal tersebut saksi mengeceknya dengan menaiki meja di dekat kamar mandi dan mengintip ke dalam kamar mandi, ternyata saksi melihat Terdakwa sedang berdiri menghadap Anak Korban dengan keadaan baju korban terbuka sampai ke atas namun tidak terlepas, tidak berselang lama Terdakwa keluar dari



kamar mandi dan saksi langsung turun dari meja takut ketahuan oleh Terdakwa, saat itu saksi sempat melihat ke dalam kamar mandi dari celah-celah dinding anyaman bambu bahwa Anak Korban sedang membetulkan baju yang sedang dikenakannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan SAKSI III JPU dan menceritakan tentang apa yang baru saja saksi lihat bahwa Terdakwa telah mencabuli saudara sepupu saksi yang bernama ANAK KORBAN, lalu saksi dan saudara SAKSI III JPU mendiamkan masalah ini agar Terdakwa tidak kabur dan untuk memberitahukan kepada orang tua ANAK KORBAN terlebih dahulu supaya permasalahan ini ditindaklanjuti;

- Bahwa saat kejadiannya terjadi pada Minggu siang tanggal 31 Januari 2021, orang tua ANAK KORBAN sedang berada di Lhokseumawe untuk berobat ibunya;

- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 12 tahun, pelajar kelas 6 SD, yang belum pantas untuk menikah dan berhubungan dengan seorang laki-laki;

- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah dikerjai oleh terdakwa TERDAKWA dan saksi tidak pernah menanyakannya;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah jaket anak warna coklat muda motif garis putih merk GUCCI;
- 1 (satu) buah celana anak kain pendek selutut warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra anak warna hitam bertuliskan LOVE FLIRT PEACE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/10/II/Res.1.24./2021/Sat Reskrim tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengakui barang bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum et Repertum** No: 812/052/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 12 (dua belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfi Rahmadi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik pada bagian kepala tidak dijumpai adanya kelainan, bagian dada tidak dijumpai adanya kelainan, bagian perut tidak dijumpai adanya kelainan, anggota gerak tidak dijumpai kelainan namun pada bagian genitalia/kelamin di jumpai robekan selaput dara yang tidak beraturan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar terdakwa mengerti permasalahan ini terkait persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyutubuhi anak di bawah umur yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja kepada orang tua dari ANAK KORBAN yang bernama bapak SAKSI I JPU, di warung bakso Mas Yetno selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sebagai pembuat bakso dan Terdakwa tinggal di rumah atau warung tersebut di jalan Teuku Umar, dusun Silak, Desa Penggalan Barat, bersama dengan keluarga ANAK KORBAN
- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yang kedua-duanya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan ANAK KORBAN, kejadian pertama Terdakwa lakukan di kamar kakak Anak Korban namun Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya tapi tetap pada bulan Januari tahun 2021 sedangkan yang kedua Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi warung bakso Mas Yetno pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib.;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa memasuki kamar kakak Anak Korban setelah melihat saudara SAKSI III JPU tertidur di kamarnya, di dalam kamar tersebut Terdakwa tidur terlentang bersama ANAK KORBAN di atas kasur, setelah saling menyatakan “sayang” antara Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana sekaligus celana dalamnya diikuti oleh Anak Korban yang membuka celana dalamnya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di lantai kamar dengan cara Terdakwa berada di atas Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di lantai kamar, selesai melakukan persetubuhan pintu kamar digedor oleh saudara SAKSI III JPU dan kami langsung berpakaian, setelah pintu Terdakwa buka saudara SAKSI III JPU bertanya “ngapain kalian?”, lalu Terdakwa menjawab “gak ada pak lek, mau pinjam hape si ANAK KORBAN” sambil keluar meninggalkan kamar tersebut;

Halaman 16 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi saat Terdakwa ingin ke kamar mandi lalu berjumpa dengan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN bertanya “mau kemana bang?”, Terdakwa menjawab “mau ke kamar mandi.”, kemudian ANAK KORBAN mengikuti saya dari belakang, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi duluan, diikuti oleh Anak Korban yang juga masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu barulah Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dengan pengunci kayu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan posisi saling berhadapan, awalnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai hingga selutut barulah Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan tangan kanan memegang dinding dan tangan kiri memegang kemaluan Terdakwa saat memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun karena Terdakwa kepayahan Anak Korban mengangkat sebelah kakinya ke atas kloset dengan tetap berdiri menghadap Terdakwa, setelah 5 (lima) menit menggoyangkan kemaluan Terdakwa dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke lantai kamar mandi, selesai melakukan persetubuhan tersebut kami kembali berpakaian, dan Terdakwa keluar duluan dari kamar mandi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap ANAK KORBAN saat dua kali melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa dan ANAK KORBAN sedang pacaran
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN keadaannya masih dalam kondisi perawan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;

Halaman 17 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat mengunggulkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 812/052/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 12 (dua belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfi Rahmadi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik pada genitalia/kelamin dijumpai robekan pada selaput dara yang tidak beraturan, dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutan dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang

Halaman 18 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, ditangkap atas laporan keluarga Anak Korban karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah saling kenal karena Terdakwa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai pembuat bakso di warung bakso Mas Yetno milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada Januari 2021 pukul 14.30 wib. di kamar kakak Anak Korban di rumah atau warung bakso Mas Yetno, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib. di kamar mandi pada rumah atau warung bakso Mas Yetno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama kali mengunci pintu kamar kakak Anak Korban dan membujuk Anak Korban yang kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban dan kemudian terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma terdakwa yang ditumpahkan di lantai kamar dan kemudian yang kedua kalinya Terdakwa secara paksa masuk ke kamar mandi yang saat itu korban sedang di dalamnya, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin

Halaman 19 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma terdakwa yang ditumpahkan di lantai kamar mandi;

- Bahwa kondisi rumah orang tua Anak Korban pada saat tersebut dalam keadaan sepi karena orang tua Anak Korban beserta kakak-kakaknya sedang berada di Lhokseumawe untuk menemani ibunya yang sedang berobat, sedangkan paman dan sepupu korban sedang sibuk dengan urusannya masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melakukan hal tersebut, Anak Korban ada berusaha melakukan perlawanan dengan menarik kembali celananya yang dibuka oleh Terdakwa namun tidak bisa karena kemudian tangan korban dipegang erat oleh Terdakwa dan tidak sanggup mendorong karena badan Terdakwa yang jauh lebih besar dari korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak berani berteriak karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan, Anak Korban ANAK KORBAN merupakan pelajar SD yang berumur 12 tahun dan belum layak untuk menikah;
- Bahwa saat ini Anak Korban dalam kondisi trauma bekepanjangan;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 812/052/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 12 (dua belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfi Rahmadi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan fisik pada genitalia/kelamin dijumpai tampak robekan selaput dara yang tidak beraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 atau Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak,

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.-----

Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/ penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak di bawah umur, yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara membujuk rayu dan menyatakan menyukai Anak Korban, hingga perbuatan Terdakwa mencium, membuka pakaian dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan air maninya di lantai kamar, hal ini dilakukan Terdakwa di dalam kamar kakak anak korban ketika rumah dalam keadaan sepi dan Terdakwa sebelumnya telah mengecek paman anak korban yang tertidur, kemudian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara memaksa masuk ke kamar mandi dimana anak korban sedang di dalamnya, kemudian Terdakwa memaksa buka celana beserta celana dalam anak korban, anak korban melawan dengan mengatakan “jangan” kepada Terdakwa dan menarik kembali ke atas celananya namun kemudian kembali dibuka oleh Terdakwa hingga selutut selutut lalu terdakwa langsung menindihkan badan Anak Korban ke dinding dan kedua belah tangan Anak Korban di pegang sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai nampak kemaluan terdakwa dan Anak Korban melihat terdakwa dipepetkannya Anak Korban ke dinding, terdakwa menekankan dan memasukkan kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali sampai digesek-gesekan terdakwa. Dan

Halaman 22 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban bilang kepada terdakwa “jangan, jangan, ku adukan abah kau nanti” namun terdakwa diam saja dan terus ditekannya kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai kamar mandi, dan setelah itu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya langsung keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Korban bernama ANAK KORBAN, yang telah memberikan keterangan bahwa dirinya disetubuhi dengan cara dipaksa oleh Terdakwa, namun diri korban tidak berdaya menolak/menghindari pemerkosaan karena kondisi psikologis yang ketakutan dengan Terdakwa, demikian juga Terdakwa sendiri dalam keterangan yang diberikannya terus terang mengakui persetubuhan yang dilakukannya terhadap korban ANAK KORBAN namun tanpa adanya paksaan karena menurut keterangannya Terdakwa dan korban sedang berpacaran;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur “**unsur sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.-----

Unsur “Melakukan Jarimah pemerkosaan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj

Halaman 23 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jarimah pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 orang saksi di persidangan, yang mana Anak Korban mengalami sendiri kejadian, sedangkan seorang saksi lain (ayah kandung korban) merupakan saksi pelapor yang mengetahui kejadian atas kabar dari paman korban, dan saksi lain (paman korban) mengetahui setelah sepupu korban melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap korban, serta seorang saksi lain (saudara sepupu korban) melihat langsung Terdakwa dan korban di dalam kamar mandi sedang merapikan baju dengan cara mengintip setelah mendengar keributan kecil dari dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan dan hubungan badan terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Januari 2021 wib di kamar kakak korban di rumah atau warung milik orang tua korban, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di dalam kamar mandi rumah atau warung bakso Mas Yetno sekitar pukul 13.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat anak korban ditinggal oleh orang tua korban ke Lhokseumawe untuk berobat dan anak korban ditiptkan bersama saksi 3 dan saksi 4 di rumah atau warung bakso Mas Yetno;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian pertama adalah sebagai berikut, pada suatu hari di bulan Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib, awal mulanya terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban ANAK KORBAN di dalam warung bakso Mas Yetno tepatnya di dalam kamar kakak kandungnya Anak Korban, yang kejadiannya setelah kedua orang tua Anak Korban pergi ke Kuala Simpang untuk mengantarkan anaknya saudara Mas Yetno yang kedua untuk kuliah disana dan membawa istrinya berobat di Lhokseumawe, saat itu Anak Korban ditipt kepada pamannya yang bernama Rudi, kejadiannya Terdakwa memasuki kamar kakak Anak Korban dimana Anak Korban sedang tertidur, di dalam kamar tersebut Terdakwa tidur terlentang

Halaman 24 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANAK KORBAN di atas kasur, setelah saling menyatakan “sayang” antara Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana sekaligus celana dalamnya diikuti oleh Anak Korban yang membuka celana dalamnya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di lantai kamar dengan cara Terdakwa berada di atas Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan air mani di lantai kamar, selesai melakukan persetubuhan pintu kamar digedor oleh saudara SAKSI III JPU dan Anak Korban beserta Terdakwa langsung berpakaian. Kejadian ini berkesesuaian antara pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi 3 yang merupakan Paman korban yang mendapati Terdakwa dan korban di dalam kamar kakak korban;

Menimbang bahwa kronologi kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di dalam kamar mandi, kejadiannya saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar mandi yang pintunya Anak Korban kunci pakai kayu, waktu itu Anak Korban ingin buang air besar, kemudian terdakwa datang dan pintu kamar mandi digoyang-goyang dari luar lalu terlepas kunci pintu kayu kamar mandi, lalu Anak Korban melihat terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Anak Korban merasa gugup, takut melihat terdakwa. kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berfikir mau ngapain terdakwa di dalam kamar mandi, setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa bilang kepada Anak Korban “diam kau” lalu Anak Korban menjawab “ku aduin abah kau” tapi terdakwa bilang lagi “awas kau kalau ngadu ke abah” dan setelah itu jaket Anak Korban di buka sama terdakwa, dan terdakwa langsung menarik celana pendek Anak Korban berwarna biru beserta celana dalam Anak Korban sampai selutut lalu terdakwa langsung menindihkan badan Anak Korban ke dinding dan kedua belah tangan Anak Korban di pegang sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai nampak kemaluan terdakwa dan dipepetkannya Anak Korban ke dinding, terdakwa menekankan dan memasukkan kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali sampai digesek-gesekan terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban bilang kepada terdakwa “jangan, jangan, ku adukan abah kau nanti” namun terdakwa diam saja dan terus ditekannya kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga keluar

Halaman 25 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maninya di lantai kamar mandi dan setelah itu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya langsung keluar dari kamar mandi Anak Korban, lalu Anak Korban tarik dan pakai celana Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi menuju kamar tempat tidur sambil menangis dan mengeluh kesakitan ditangan Anak Korban karena ditekan kuat kali sama terdakwa. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi 4 (empat) Penuntut Umum yang menyatakan mendengar keributan kecil dari dalam kamar mandi seperti orang meronta-ronta yang kemudian dilihat langsung dengan cara mengintip ke dalam kamar mandi yang senyatanya Terdakwa dan anak korban sedang di dalam kamar mandi sedang merapikan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap anak korban ANAK KORBAN, mengalami trauma yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya dan membantahnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya namun Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"melakukan jarimah pemerkosaan"** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur "Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) "Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah". Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Halaman 26 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/jarimah yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang berumur 12 (dua belas) tahun, masih berkedudukan sebagai pelajar aktif dan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 1175-LT-03062015-0033 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, membuktikan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 05 November 2008 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"terhadap anak"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum, dan telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan menuntut 'uqubat melakukan pemerkosaan terhadap anak;

Halaman 27 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana/uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan terdakwa TERDAKWA, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada Rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam) sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam

Halaman 28 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi korban, Terdakwa dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pencegahan bagi Terdakwa untuk sementara waktu tidak kembali bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban atas dasar bujuk rayu serta paksaan Terdakwa terhadap Anak Korban yang bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetubuhan terhadap anak untuk kepuasan seksualnya, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan dengan pemaksaan, telah membuat Anak Korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak

Halaman 29 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan Anak Korban, ditambah juga Terdakwa merupakan orang yang dipekerjakan oleh orang tua Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh orang tua Anak Korban, untuk itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah sesuai;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 3/Pen.JN/2021/MS.Sus dan Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Sus sejak tanggal 01 April 2021 s/d 30 Mei 2021, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Terdakwa memaksa dan memanfaatkan kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang dengan bujuk rayu demi kepuasan seksualnya;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit yang mengatakan tidak adanya paksaan dan ancaman;
- Terdakwa merupakan karyawan yang telah dianggap keluarga oleh orang tua korban seharusnya ikut melindungi dan menjaga korban
- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 30 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan 'uqubat pemerkosaan terhadap anak mengenai 'uqubat ta'zir penjara beserta jumlah bulannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan dengan pengurangan 'Uqubat Ta'zir Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket anak warna coklat muda motif garis putih merk GUCCI, 1 (satu) buah celana anak kain pendek selutut warna biru, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih serta 1 (satu) buah bra anak warna hitam bertuliskan LOVE FLIRT PEACE dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun

Halaman 31 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan kepada Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket anak warna coklat muda motif garis putih merk GUCCI;
 - 1 (satu) buah celana anak kain pendek selutut warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih;
 - 1 (satu) buah bra anak warna hitam bertuliskan LOVE FLIRT PEACE;Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah S.H.I

Halaman 33 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)